



P U T U S A N
NOMOR 16/PID.SUS/2021/PN KPH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MARZUKI HILAL ALS HILAL BIN SAHRIL ALM; |
| 2. Tempat lahir | : Lubuk Penyamun; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 Tahun/7 Maret 1977; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Lubuk Penyamun Kec.Merigi Kab.Kepahiang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : swasta; |

Terdakwa Marzuki Hilal als Hilal Bin Sahril Alm ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARZUKI HILAL Als HILAL Bin SAHRIL (Alm), bersalah Turut serta melakukan *Penjualan Mineral dan/atau Batubara dalam perkara ini yaitu Pasir yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin*, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 03 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MARZUKI HILAL Als HILAL Bin SAHRIL (Alm) selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing se sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsida 2 bulan Kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) buah sekop dengan rincian 6 (enam) buah sekop gagang kayu berwarna coklat dan pegangan warna hijau, 2 (dua) buah sekop bergagang kayu berwarna coklat dengan pegangan warna hijau, 1 (satu) buah sekop bergagang kayu warna coklat dengan pegangan warna merah;
 - 3 (tiga) M3 Pasir dengan warna agak kehitaman;
 - 2 (dua) buah cangkul dengan gagang kayu warna coklat dengan pegangan warna merah;
 - 1 (satu) batang bamboo terpasang sekop di ujung bamboo dengan ukuran panjang bamboo kurang lebih 4 meter;
 - 1 (satu) buah gerobak dorong warna merah dengan merk ARTCO;
 - Uang sebesar Rp. 19.000 (Sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian uang satu lembar Pecahan sepuluh ribu rupiah, satu lembar uang pecahan lima ribu rupiah, dan dua lembar uang pecahan dua ribu rupiah;
 - Uang Sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 1 lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 lembar pecahan dua puluh ribu rupiah dan 1 lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah;
- Digunakan Dalam Perkara Terdakwa An; IMRAN JAYA Als IMRON, Dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MARZUKI HILAL Als HILAL Bin SAHRIL (Alm) pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta Melakukan usaha Penambangan tanpa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, IUP untuk Penjualan,* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari Terdakwa di telpon oleh saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang menanyakan bagaimana keadaan Terdakwa, lalu saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN mengajak untuk berkerja di lokasi tambang saksi IMRAN JAYA Als IMRON (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang telah berkerja sama dengan saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN, lalu Terdakwa menyetujui, kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa datang ke lokasi tambang yang dimaksud yaitu di tanah yang terletak di Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang dengan SHM Nomor. 00212 atas nama Dwi Saptawati yang merupakan istri Saksi IMRAN JAYA, sesampainya disana bertemu dengan saksi IMRAN JAYA Als IMRON yang sedang berada di lokasi, lalu Terdakwa diberi tugas untuk memperbaiki jalan menuju lokasi tambang jika ada yang rusak, mengawasi para pekerja mengambil pasir hasil dari alam yang ada di lokasi tanah tersebut, mengambil uang hasil penjualan pasir dari tambang tersebut apabila saksi IMRAN JAYA Als IMRON sedang tidak berada di lokasi, selanjutnya sejak tanggal 31 Desember 2020 penambangan pasir di lokasi tanah tersebut dimulai yang dilakukan dengan cara memanfaatkan tenaga pekerja yaitu saksi Marnan yang menggelontorkan Pasir di badas tanah agar runtuh dengan menggunakan alat 1 (satu) batang bambu yang terpasang sekop di ujungnya dengan ukuran panjang bambu kurang lebih 4 meter, kemudian saksi Angga mengumpulkan pasir dengan menggunakan sekop untuk di angkut kedalam mobil para pembeli dan saksi Pahrudin mengangkut pasir-pasir yang sudah dikumpulkan tersebut kedalam mobil, dengan total jumlah pasir yang telah dikeluarkan dari tanah tersebut dari awal dimulai sampai dengan dilakukan penangkapan adalah sekitar 200

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus) kubik, lalu Saksi INDRA GUNAWAN dan Terdakwa menjalankan tugas yang diberikan oleh saksi IMRAN JAYA Als IMRON yang setiap harinya memperbaiki jalan tambang jika ada yang rusak, mengawasi para pekerja tambang selama bekerja mengambil pasir di lokasi tersebut, mengambil uang pembelian dari hasil penjualan pasir jika saksi IMRAN JAYA Als IMRON sedang tidak berada di dekat lokasi penambangan yang harganya telah ditetapkan saksi IMRAN JAYA Als IMRON yaitu untuk 1 mobil Dum Truck sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika mobil jenis engkel sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapatkan upah atau gaji yang diberikan oleh Saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN dengan berpedoman pada banyaknya penjualan pasir, yaitu apabila pasir yang dihasilkan lebih dari 7 (tujuh) mobil maka Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per harinya dan apabila dibawah tujuh mobil maka mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000 per harinya, sampai akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi IMRAN JAYA Als IMRON dan Terdakwa oleh Saksi Wahyu Kusbiantoro beserta anggota Opsnal Satreskrim Polres Kepahiang pada tanggal 12 Januari 2021 di lokasi penambangan tersebut dan dibawa ke Polres Kepahiang untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengambil Pasir di lokasi tanah tersebut adalah 9 (Sembilan) buah sekop dengan rincian 6 (enam) buah sekop gagang kayu berwarna coklat dan pegangan warna hijau, 2 (dua) buah sekop bergagang kayu berwarna coklat dengan pegangan warna hijau, 1 (satu) buah sekop bergagang kayu warna coklat dengan pegangan warna merah, 2 (dua) buah cangkul dengan gagang kayu warna coklat dengan pegangan warna merah, 1 (satu) batang bamboo terpasang sekop di ujung bamboo dengan ukuran panjang bamboo kurang lebih 4 meter, 1 (satu) buah gerobak dorong warna merah dengan merk ARTCO;
- Bahwa Pasir yang ada dilokasi tanah milik istri saksi IMRAN JAYA Als IMRON terbentuk karena alam;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui lokasi tersebut tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu kegiatan menggali, meruntuhkan dan mengangkut serta menjual mineral batuan (Pasir) yang ada dilokasi milik pribadi merupakan kegiatan penambangan dan pertambangan sehingga harus dilengkapi izin, namun

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada izin pertambangan atas nama Terdakwa dan Saksi IMRAN JAYA Als IMRON di lokasi tanah tersebut;
- Perbuatan Terdakwa MARZUKI HILAL Als HILAL Bin SAHRIL (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No. 03 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Dakwaan Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MARZUKI HILAL Als HILAL Bin SAHRIL (Alm) pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta Melakukan Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bermula dari Terdakwa di telpon oleh saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang menanyakan bagaimana keadaan Terdakwa, lalu saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN mengajak untuk berkerja di lokasi tambang saksi IMRAN JAYA Als IMRON (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang telah berkerja sama dengan saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN, lalu Terdakwa menyetujui, kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa datang ke lokasi tambang yang dimaksud yaitu di tanah yang terletak di Desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang dengan SHM Nomor 00212 atas nama Dwi Saptawati yang merupakan istri Saksi IMRAN JAYA, sesampainya disana bertemu dengan saksi IMRAN JAYA Als IMRON yang sedang berada di lokasi, lalu Terdakwa diberi tugas untuk memperbaiki jalan menuju lokasi tambang jika ada yang rusak, mengawasi para pekerja mengambil pasir hasil dari alam yang ada di lokasi tanah tersebut dan mengangkutnya ke mobil para pembeli dengan maksud untuk dijual, mengambil uang hasil penjualan pasir dari tambang tersebut dari

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para sopir yang membeli apabila saksi IMRAN JAYA Als IMRON sedang tidak berada di lokasi, selanjutnya kegiatan penjualan dimulai sejak tanggal 31 Desember 2020 yang dilakukan dengan cara memanfaatkan tenaga pekerja yaitu saksi Marnan yang menggelontorkan Pasir di badas tanah agar runtuh dengan menggunakan alat 1 (satu) batang bambu yang terpasang sekop di ujungnya dengan ukuran panjang bambu kurang lebih 4 meter, kemudian saksi Angga mengumpulkan pasir ke suatu tempat menggunakan sekop dengan maksud pada saat ada pembeli yang datang langsung diangkut kedalam mobil para pembeli, kemudian saksi Pahrudin mengangkut pasir-pasir yang sudah dikumpulkan tersebut kedalam mobil, kemudian saksi INDRA GUNAWAN dan Terdakwa menjalankan tugas yang diberikan oleh saksi IMRAN JAYA Als IMRON untuk mengambil uang pembelian dari hasil penjualan pasir jika Saksi IMRAN JAYA Als IMRON sedang tidak berada di dekat lokasi penambangan yang harganya telah ditetapkan oleh Saksi IMRAN JAYA Als IMRON yaitu untuk mobil Dum Truck sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika mobil jenis engkel sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapatkan upah atau gaji yang diberikan oleh Terdakwa II INDRA GUNAWAN Als MAWAN dengan berpedoman pada banyaknya penjualan pasir, yaitu apabila pasir yang dijual lebih dari 7 (tujuh) mobil maka Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per harinya dan apabila dibawah tujuh mobil maka mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000 per harinya, sampai akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi IMRAN JAYA dan Terdakwa oleh Saksi Wahyu Kusbiantoro beserta anggota Opsnal Satreskrim Polres Kepahiang pada tanggal 12 Januari 2021 di lokasi penambangan tersebut dan dibawa ke Polres Kepahiang untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdapat uang sebesar Rp. 19.000 (Sembilan belas ribu rupiah) yang dimiliki oleh Saksi INDRA GUNAWAN yang mana uang tersebut merupakan sisa hasil penjualan pasir yang belum digunakan oleh Terdakwa dan uang sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa merupakan uang hasil penjualan yang telah tercampur dengan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu kegiatan mengangkut, menjual mineral batuan (Pasir) yang ada dilokasi milik pribadi merupakan kegiatan penambangan dan pertambangan sehingga harus dilengkapi izin, namun tidak ada izin pertambangan baik di

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tanah atas nama Dwi Saptawati, maupun izin pertambangan atas nama Terdakwa, Saksi IMRAN JAYA Als IMRON dan/atau Saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN di Provinsi Bengkulu;

- Bahwa Pasir yang dijual dilokasi tanah tersebut adalah pasir bentukan alam yang merupakan hasil dari penambangan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui kegiatan penjualan, pengolahan, pengangkutan tersebut tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan hasil tambang;
- Perbuatan Terdakwa MARZUKI HILAL Als HILAL Bin SAHRIL (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI No. 03 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYU KUSBIANTORO Bin JUMANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI yang bertugas di OPSNAL SatReskrim POLRES KEPAHANG;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Opsnal yang di pimpin oleh kasat Reskrim melakukan penangkapan kegiatan penambangan yang tidak mempunyai izin galiannya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Sekira pukul 11.00 Wib Di Desa Lubuk Penyamun Kec. Merigi Kab. Kepahiang;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi bersama rekan-rekannya menangkap dan mengamankan saksi IMRAN JAYA Als IMRON Bin ILYAS NURDIN (alm) dan Terdakwa M HILAL Bin SAHRIL (Alm);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Saksi, anggota opsnal dan anggota unit Tipidter yang dipimpin oleh kasat Reskrim polres kepahiang mendatangi lokasi tambang karena berdasarkan informasi adanya kegiatan penambangan yang tidak mempunyai izin di desa lubuk penyamun Kec. Merigi Kab. Kepahiang sesampainya saksi dan tim dilokasi terlihat banyak aktivitas penambangan di lokasi tersebut dan saksi beserta tim langsung melakukan penangkapan pemilik tambang dan pengawas tambang tersebut sesuai dengan informasi yang saksi dapatkan, setelah berhasil melakukan penangkapan saksi mengamankan semua barang-barang atau alat yang di gunakan dalam kegiatan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan tersebut, dan sebagian karyawan yang di pekerjaan oleh pemilik tambang semuanya kabur dan melarikan diri;

- Bahwa pada saat saksi beserta rekan-rekannya melakukan penangkapan dilihat oleh satu pekerja yaitu saksi MARNAN Bin RUSLAN (Alm) yang memang berkerja atau menjadi karyawan dilokasi tambang tanpa izin tersebut;

- Bahwa barang-barang berupa 9 (Sembilan) buah sekop, 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) unit gerobak dorong, 1 (satu) batang bambu yang ujungnya di pasang sekop dan 3 (tiga) m³ Kubik pasir, uang sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) diamankan di lokasi tambang tanpa izin tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. PAHRUDIN Als DIN Bin NAWAR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pekerja di tambang pasir tanpa izin milik saksi IMRAN JAYA Als IMRON sejak tanggal 1 Januari 2021 yang bertugas sebagai pemindah pasir dari tanah ke dalam mobil serta mengeruk pasir menggunakan sekop dan mendapatkan upah rata-rata sebesar Rp. 30.000 / hari;

- Bahwa saksi mengetahui yang memiliki Tambang Pasir tanpa izin tersebut adalah saksi IMRAN JAYA Als IMRON;

- Bahwa saksi meminta pekerjaan kepada saksi IMRAN JAYA Als IMRON dan kemudian memerintahkan saksi untuk bekerja di tambang pasir miliknya;

- Bahwa yang mengambil uang dari para pembeli pasir dilokasi tambang Pasir tanpa izin tersebut adalah Terdakwa M;HILAL Als HILAL dan kemudian disetorkan kepada anak saksi IMRAN JAYA yang bernama Sdr.RIKO, selain itu apabila ada jalan tambang yang rusak maka Terdakwa M; Hilal juga yang memperbaiki;

- Bahwa saksi mengetahui pasir di tambang tersebut seharga Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) per Kubik;

- Bahwabarang-barang yang terdiri dari 9 (Sembilan) buah Skop, 2 (Dua) buah Cangkul,1(Satu) Unit Gerobak dorong warna merah merupakan alat-alat yang digunakan di Lokasi Tambang tanpa izin tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. MARNAN Bin RUSLAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di Lokasi tambang tersebut pada saat dilakukan penangkapan karena saksi sedang bekerja mengumpulkan pasir di lokasi tambang tanpa izin tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di Lokasi Tambang tanpa izin tersebut selaku buruh harian yang mana tugas saksi adalah menggelontorkan pasir yang ada di badas tanah agar runtuh dengan menggunakan alat setelah runtuh pasirnya kemudian dikumplkan dan jika ada yang mau membeli baru di muatkan kedalam mobil yang ingin membeli pasir tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dilokasi tambang tanpa izin tersebut awalnya pada saat ingin pergi kekebun saksi melihat orang dilokasi tambang tanpa izin milik saksi IMRAN yang sedang memuat pasir dari tambang tersebut, kemudian karena saksi ingin bekerja disana juga akhirnya saksi menemui saksi IMRAN dan mengatakan “ RON KAMU BUKA TAMBANG “ DIJAWAB IMRON “ YA “ dan saksi berkata lagi “ SAYA MAU MENUPIKANG KERJA DISANA “ dijawab saksi IMRON “ PERGI SAJA KELOKASI “ dan pada hari itu juga saksi bekerja di lokasi tanah tambang tanpa izin milik Terdakwa I IMRON;
- Bahwa saksi diberikan gaji oleh saksi IMRAN JAYA Als IMRON perhari yang besarnya tergantung berapa mobil yang membeli pasir, rata – rata saksi perharinya mendapat gaji Rp.30.000,- s/d Rp.60.000,- / hari;
- Bahwamengambil uang dari pembeli adalah Terdakwa M;HILAL dan terkadang saksi I IMRAN JAYA;
- BahwaTerdakwa M; HILAL bertugas mengambil uang penjualan pasir dari para Supir yang datang ke lokasi untuk membeli pasir, dan apabila ada jalan masuk menuju tambang yang rusak, Terdakwa M; HILAL juga menyuruh para saksi dan para pekerja lainnya untuk memperbaiki jalan tersebut, karena apabila tidak diperbaiki mobil pembeli tidak bisa masuk;
- Bahwa saksi mengetahui Harga Pasir untuk satu bak mobil Jenis Colt Diesel yang dijual dengan harag Rp.180.000,00,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan muatan lebih kurang 2,5 M3 ;
- Bahwa terdapat 9 Buah Sekop , 2 buah cangkul dan 1 gerobak dorong yang adalah alat – alat yang digunakan pada saat melakukan penambangan pasir di lokasi tambang tanpa izin tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. IMRAN JAYA Als IMRON Bin ILYAS NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengambilan pasir dilokasi tanah miliknya tersebut sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan pada saat penangkapan dan pasir yang diambil tersebut Terdakwa jual ke siapa saja yang mau membeli;
- Bahwa saksi menjual pasir dari tambang tersebut jika mobil Dum Truck Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika mobil jenis engkel di jual dengan harga Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Proses pengambilan pasir tersebut terjadi karena adanya kerjasama antara saksi dengan Saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN dan kegiatan pengambilan pasir dilokasi tambang tersebut dilakukan dengan bersama-sama turun kelokasi sambil mengawasi para pekerja atau karyawan;
- Bahwa Pembangian uang hasil penjualan tersebut dibagi kepada saksi dan saksi INDRA GUNAWAN setiap harinya dimana hasil sudah dipotong upah pekerja setiap harinya dengan penghasilan bersih Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan rata – rata Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per harinya dan hingga saat ini Terdakwa sudah mendapatkan uang dari hasil penjualan lebih kurang Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN dan Terdakwa M.HILAL yang mengkoordinir pekerja di lokasi untuk melakukan penambangan pasir dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi belum memiliki izin Usaha produksi untuk melakukan penambangan Pasir di lokasi tanah milik saya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui apabila melakukan penambangan tanpa izin tidak diperbolehkan dan merupakan tindak pidana;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN untuk datang kerumah saksi yang beralamat di Desa Lubuk Penyamun, kemudian saat saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN sampai, saksi menanyakan kepada saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN kapan bisa membayar uang yang di pinjamkan, lalu saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN menjawab belum bisa sekarang karena belum mempunyai uang untuk membayar, dan saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN menawarkan kepada saksi untuk membuka tambang pasir di tanah milik saksi, lalu saksi sempat bertanya mengenai boleh atau tidak membuka tambang di lokasi tersebut, kemudian saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN menjelaskan kepada saksi dari hasil tambang tersebut akan dibagi dua dan setiap harinya saksi INDRA GUNAWAN

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als; MAWAN hanya mengambil Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), apabila ada sisa dari keuntungan yang seharusnya saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN peroleh menjadi angsuran utangnya kepada saksi, kemudian saksi meyetujui, setelah itu kegiatan penambangan tanpa izin di tanah milik Terdakwa mulai di jalankan dan saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN mengatakan kepada saksi untuk para pekerja atau karyawan akan dicari oleh saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN;

- Bahwa Pasir yang ada dilokasi tanah tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil dari galian dalam tanah yang memang berasal dari sumber daya alam yang ada di dalam tanah milik Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

5. INDRA GUNAWAN Als MAWAN Bin YUNUS TALIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dihubungi melalui telpon oleh saksi IMRAN JAYA Als IMRON meminta untuk datang kerumahnya yang beralamat di Desa Lubuk Penyamun, sesampainya disana saksi IMRAN JAYA Als IMRON menanyakan kepada saksi kapan bisa membayar hutang, lalu saksi menjawab untuk sekarang belum bisa membayar, kemudian saksi menawarkan untuk membuka tambang pasir di tanah milik saksi IMRAN JAYA Als IMRON lalu saksi IMRAN JAYA Als IMRON sempat bertanya boleh atau tidak membuka tambang di tanah tersebut, kemudian saksi menjelaskan dari hasil tambang tersebut akan dibagi dua dan setiap hari saksi hanya mengambil Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) saja, apabila ada sisa dari keuntungan yang seharusnya saksi terima dari hasil penjualan pasir dari tambang tanpa izin tersebut maka menjadi angsuran hutang saksi kepada saksi IMRAN JAYA Als IMRON, dari pembahasan tersebut saksi IMRAN JAYA Als IMRON meyetujui dan kegiatan penambangan pasir tanpa izin di tanah milik saksi IMRAN JAYA Als IMRON mulai di operasikan;
- Bahwa saksi IMRAN JAYA Als IMRON mengetahui bahwa tanahnya yang mau dibuka tambang pasir tersebut tidak memiliki Izin galian C, dan pada saat itu saksi mengatakan kepada saksi IMRAN JAYA Als IMRON untuk tidak usah memikirkan masalah tersebut dan apapun masalah yang terjadi nantinya saksi yang akan bertanggung jawab;
- Bahwa uang jatah atau uang dari penghasilan penjualan pasir dari tambang tanpa izin milik saksi IMRAN JAYA Als IMRON tersebut saksi terima langsung dari Terdakwa M;HILAL selaku pengawas kerja

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilapangan di tambang tersebut, uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) selalu di setor kepada saksi setiap sore hari;

- Bahwa peran dan tugas Terdakwa M Hilal dilokasi tambang tanpa izin

milik saksi IMRAN JAYA Als IMRON sama dengan saksi, yaitu sbb :

- a) Sebagai pengawas para pekerja dilokasi tambang tersebut;
- b) Membantu dan melancarkan perbaikan jalan lokasi menuju masuk dan keluar tambang milik saksi IMRAN JAYA Als IMRON tersebut;
- c) Mengatur mobil pembeli yang masuk kelokasi tambang;
- d) Mengambil uang jika Saksi IMRAN JAYA Als IMRON jauh dari

lokasi, uang tersebut Terdakwa yang mengambil dari sopir;

- Bahwa aktivitas penambangan di Lokasi Tambang tanpa izin milik saksi IMRAN JAYA Als IMRON sudah berjalan kurang lebih selama dua minggu dan saksi telah mendapat uang dari hasil tambang tersebut perharinya sebesar Rp.200.000 (dua Ratus ribu rupiah) perhari;

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan uang masih tersisa sebesar Rp. 19.000 (Sembilan belas ribu rupiah) dan untuk uang sisa yang lainnya telah saksi gunakan beli rokok dan membeli nasi untuk makan-makan dilokasi tambang;

- Bahwa untuk harga pasir dari tambang tanpa izin tersebut permobil saksi dan saksi IMRAN JAYA Als IMRON jual jika mobil Dum Truck sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika mobil jenis engkel di jual dengan harga Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

6. ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KARNELIS, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja dilokasi tambang Saksi IMRAN JAYA Als IMRON, yang mana sebelumnya saksi menemui Saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN, dan kemudian saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN memerintahkan saksi untuk menemui saksi IMRAN JAYA Als IMRON selaku pemilik tambang tanpa izin tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN dan Terdakwa M; HILAL di tugaskan oleh Saksi IMRAN JAYA Als IMRON sebagai Pengawas para pekerja dan mengambil uang dari sopir yang membeli pasir ditambang tanpa izin tersebut apabila Saksi IMRAN JAYA Als IMRON tidak ada di tambang atau jauh dari tambang

- Bahwa saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN dan Terdakwa M HILAL selalu ada dilokasi lahan tambang tersebut, mereka berdua mengawasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pekerja dan mengambil uang dari para sopir yang membeli pasir di lokasi tersebut;

- Bahwa saksi mengenali saksi IMRAN JAYA Als IMRON sebagai pemilik lahan tambang tanpa izin tersebut dan saksi GUNAWAN Als MAWAN serta Terdakwa M; HILAL yang diperlihatkan kepada Saksi pada saat pemeriksaan;

- Bahwa sekop sebanyak 9 (Sembilan) buah dan 2 (dua) buah cangkul dan 1 (satu) Buah gerobak warna merah merek ARTCO adalah milik para pekerja dan pemilik tambang yang digunakan untuk menambang di tambang tanpa izin tersebut;
Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RENGKI YASEPTA, ST Bin MERZAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan ASN pada Kantor Dinas ESDM Provinsi Bengkulu sebagai pengelola perizinan usaha pertambangan pada staff seksi perusahaan Non Logam dan Batuan;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah bertanggung jawab melayani pemohon yang mengajukan izin pertambangan Non Logam dan batuan;

- Bahwa menurut ahli kegiatan penambangan mineral jenis batuan (Pasir) dalam setiap akan melakukan penambangan harus dilakukan dengan Izin Usaha Pertambangan atau SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) UU RI No.03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batuan dimana Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;

- Bahwa untuk mineral yang mengandung batuan di lokasi tanah seseorang apabila ingin melakukan usaha penambangan tetap harus dilengkapi izin;

- Bahwa penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya, sedangkan yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;

- Bahwa kegiatan menggali, meruntuhkan dan mengangkut serta menjual mineral batuan (Pasir) yang ada dilokasi milik pribadi merupakan kegiatan penambangan dan pertambangan sehingga harus dilengkapi izin;

- Bahwa tidak ada izin pertambangan atas nama saksi IMRAN JAYA Als IMRON didalam daftar pemilik izin pertambangan yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa M; Hilal, Dkk tidak dapat dibenarkan karena kegiatan penjualan harus memiliki izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BahwaTerdakwa mulai bekerja dilokasi tambang yang beralamat Kel; Air Putih baru tersebut sejak tanggal 31 Desember 2020 karena di minta /diperintah oleh saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa di telpon oleh saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN menanyakan bagaimana keadaan Terdakwa, lalu saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN menawarkan untuk berkerja di lokasi tambang saksi I IMRAN JAYA Als IMRON yang telah berkerja sama dengan saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN, lalu Terdakwa menyetujui untuk berkerja dilokasi tambang tersebut, kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa mulai berkerja dilokasi tambang bertemu dengan saksi I IMRAN JAYA Als IMRON yang sedang berada di lokasi tambang miliknya;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang kelokasi pertama kali dan bertemu dengan saksi IMRAN JAYA Als IMRON dan saksi di tugaskan :

- 1) Memperbaiki jalan tambang jika ada yang rusak
- 2) Mengawasi para pekerja tambang
- 3) Mengambil uang pembelian dari hasil penjualan pasir dari tambang tersebut jika saksi IMRAN JAYA Als IMRON sedang jauh maka uang tersebut Terdakwa yang mengambinya;

- Bahwa selama Terdakwa berkerja dilokasi tambang tersebut Terdakwa tidak pernah menanyakan izin galian c, dan sepengetahuan Terdakwa tambang tersebut tidak mempunyai izin karena Terdakwa mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa lokasi tambang tersebut belum

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak mempunyai izin galian C nya;

- Bahwa selama Terdakwa berkerja sekali-kali mengambil uang dari pembeli pasir menggantikan saksi IMRAN JAYA Als IMRON, baik Terdakwa maupun saksi IMRAN JAYA Als IMRON pada saat mengambil uang pembelian pasir tersebut tidak ada dan tidak pernah memberi surat jalan atau Nota kepada pembeli pasir dari lahan tambang tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengawasi lokasi tambang tersebut selama dua minggu sudah ada pasir yang dijual;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN, dengan sistem berapa bayak mobil yang masuk dan membeli pasir jika mobil masuk di atas 7 (tujuh) mobil saksi di beri upah sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika mobil masuk di bawah tujuh mobil saksi di beri upah sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para pekerja atau karyawan di lokasi tambang tersebut adalah Sekop dan cangkul, sekop beserta cangkul yang di pakai oleh para karyawan adalah alat milik karyawan dan pemilik tambang yaitu saksi IMRAN JAYA Als IMRON;
- Bahwa karyawan yang berkerja di lokasi tambang tersebut berjumlah 13 (tiga belas) karyawan atau tiga belas orang pekerja dan nama-nama karywan atau pekerja di lokasi tersebut yaitu :

- 1) Sdr. Marnan Alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 2) Sdr. Karnelis Alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 3) Sdr. Febri Alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 4) Sdr. Riki Alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 5) Sdr. Aan Alamat Desa Air Rambai;
- 6) Sdr. Imron alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 7) Sdr. Katan alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 8) Sdr. Jojok alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 9) Sdr. Angga alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 10) Sdr. Parudin alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 11) Sdr. Rizal alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 12) Sdr. Arif alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 13) Sdr. Roni alamat Desa Lubuk Penyamun;

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk menambang pasir di lokasi tambang tersebut adalah sekop sebanyak 9 (Sembilan) buah dan 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) buah gerobak warna merah dengan merek ARTCO dimana gerobak tersebut di gunakan untuk mengangkut pasir di tambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, 1 (satu) buah bambu panjang ukuran kurang lebih 4 M (empat meter) yang ujung bambu tersebut di pasang sekop, yang mana alat tersebut di gunakan oleh para pekerja untuk meruntuhkan pasir yang jarak ketinggian di atas 3 M (tiga meter) di atas galian tambang;

- Bahwabarang bukti uang sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang di amankan oleh penyidik dari Terdakwa adalah uang hasil penjualan atau uang sisa penjualan pasir pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021;

- Bahwa Terdakwa setiap sore hari setelah melakukan kegiatan penambangan dan penjualan menyerahkan uang kepada saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari;

- Bahwapasir yang ada dilokasi tambang tanpa izin tersebut adalah hasil dari sumber daya alam yang ada di dalam tanah milik saksi I IMRAN JAYA Als IMRON Bin ILYAS NURDIN (alm) yang terletak di Desa Lubuk Penyamun Kec Merigi Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli pada persidangan ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 9 (Sembilan) buah sekop dengan rincian 6 (enam) buah sekop gagang kayu berwarna coklat dan pegangan warna hijau, 2 (dua) buah sekop bergagang kayu berwarna coklat dengan pegangan warna hijau, 1 (satu) buah sekop bergagang kayu warna coklat dengan pegangan warna merah;
- 2) 3 (tiga) m³ Pasir dengan warna agak kehitaman;
- 3) 2 (dua) buah cangkul dengan gagang kayu warna coklat dengan pegangan warna merah;
- 4) 1 (satu) batang bamboo terpasang sekop di ujung bamboo dengan ukuran panjang bamboo kurang lebih 4 meter;
- 5) 1 (satu) buah gerobak dorong warna merah dengan merk ARTCO;
- 6) Uang sebesar Rp.19.000 (Sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian uang satu lembar Pecahan sepuluh ribu rupiah, satu lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan lima ribu rupiah, dan dua lembar uang pecahan dua ribu rupiah;

Disita dalam perkara atas nama Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON dkk;

7) Uang Sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 1 lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 lembar pecahan dua puluh ribu rupiah dan 1 lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa diajak oleh Saksi Indra untuk bekerja ditambang milik Imran yang pada awalnya Terdakwa di telpon oleh saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN menanyakan bagaimana keadaan Terdakwa, lalu saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN menawarkan untuk berkerja di lokasi tambang saksi I IMRAN JAYA Als IMRON yang telah berkerja sama dengan saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN, lalu Terdakwa menyetujui untuk berkerja dilokasi tambang tersebut, kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa mulai berkerja dilokasi tambang bertemu dengan saksi I IMRAN JAYA Als IMRON yang sedang berada di lokasi tambang miliknya
- Bahwa yang Terdakwa ketahui tambang tersebut belum memperoleh izin baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat terkait izin galian C;
- Bahwa saat Terdakwa mengawasi dilokasi tambang tersebut selama dua minggu sudah ada pasir yang dijual;
- Bahwa Terdakwa memiliki tugas dipertambangan adalah sebagai mengawasi para pekerja yang mengumpulkan pasir dan yang menaikkannya ke mobil yang datang untuk membeli, serta mengambil uang dari para pembeli yang membeli pasir di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa Terdakwa apabila Saksi Imran tidak berada dilokasi Pertambangan pasir tersebut Terdakwalah yang ditugaskan dan bertanggung jawab dalam hal menerima uang dari penjualan pasir maupun membayar pekerja lainnya;
- Bahwa Terdakwa juga ditugaskan oleh Saksi Indra untuk memperbaiki jalan menuju pertambangan karena jalan tersebut merupakan tanah milik Saksi Indra yang dijadikan jalan untuk masuk kelokasi Pertambangan;
- Bahwa Terdakwa ikut serta menjual pasir dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 mobil Dump truck dan sebesar

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 mobil jenis engkel;;

- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang di amankan oleh penyidik dari Terdakwa Marjuki Hilal adalah uang hasil penjualan atau uang sisa penjualan pasir pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021;

- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp. 19.000 (Sembilan belas ribu rupiah) yang disita dari Saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN merupakan sisa penjualan dan untuk uang sisa yang lainnya telah saksi gunakan INDRA GUNAWAN beli rokok dan membeli nasi untuk makan-makan dilokasi tambang;

- Bahwa Terdakwa menerima upah dari saksi Imran, dengan sistem berapa bayak mobil yang masuk dan membeli pasir jika mobil masuk di atas 7 (tujuh) mobil saksi di beri upah sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika mobil masuk di bawah tujuh mobil saksi di beri upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

- Bahwa alat yang digunakan oleh para pekerja atau karyawan di lokasi tambang tersebut adalah Sekop dan cangkul, sekop beserta cangkul yang di pakai oleh para karyawan adalah alat milik karyawan dan pemilik tambang yaitu saksi IMRAN JAYA Als IMRON;

- Bahwa karyawan yang berkerja dilokasi tambang tersebut berjumlah 13 (tiga belas) karyawan atau tiga belas orang pekerja dan nama-nama karywan atau pekerja dilokasi tersebut yaitu :

- 1) Sdr. Marnan Alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 2) Sdr. Karnelis Alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 3) Sdr. Febri Alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 4) Sdr. Riki Alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 5) Sdr. Aan Alamat Desa Air Rambai;
- 6) Sdr. Imron alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 7) Sdr. Katan alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 8) Sdr Jojok alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 9) Sdr. Angga alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 10) Sdr. Parudin alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 11) Sdr. Rizal alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 12) Sdr. Arif alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 13) Sdr. Roni alamat Desa Lubuk Penyamun;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk menambang pasir di lokasi tambang tersebut adalah sekop sebanyak 9 (sembilan) buah dan 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) buah gerobak warna merah dengan merek ARTCO dimana gerobak tersebut di gunakan untuk mengangkut pasir di tambang tersebut, 1 (satu) buah bambu panjang ukuran kurang lebih 4 M (empat meter) yang ujung bambu tersebut di pasang sekop, yang mana alat tersebut di gunakan oleh para pekerja untuk meruntuhkan pasir yang jarak ketinggian di atas 3 M (tiga meter) di atas galian tambang;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI No. 03 Tahun 2020
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55
Ayat (1) Ke-1 KUHP;
ATAU;

Kedua : Melanggar Pasal 161 Undang-Undang RI No. 03 Tahun 2020
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55
Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang RI No. 03 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*straaftbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan satu orang yang bernama **MARZUKI HILAL Als HILAL Bin SAHRIL (Alm)**, sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan; Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 pada Undang-Undang RI No. 03 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) menampung diartikan menerima dan mengumpulkan (barang-barang hasil dari suatu daerah, hasil-hasil yang berlebih, dan sebagainya kemudian Memanfaatkan juga diartikan sebagai menjadikan sesuatu berguna dan dapat memperoleh sesuatu dari hal tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 disebut Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimiay; tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industry sementara Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisik maupun

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI No. 03 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga menyebut Pengertian Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal, pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan dan Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur-unsur di atas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi, ahli serta Terdakwa dapat diperoleh :

- Bahwa Terdakwa memiliki tugas di pertambangan adalah sebagai mengawasi para pekerja yang mengumpulkan pasir dan yang menaikannya ke mobil yang datang untuk membeli, serta mengambil uang dari para pembeli yang membeli pasir di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa Terdakwa apabila Saksi Imran tidak berada di lokasi Pertambangan pasir tersebut Terdakwalah yang ditugaskan dan bertanggung jawab dalam hal menerima uang dari penjualan pasir maupun membayar pekerja lainnya;
- Bahwa Terdakwa juga ditugaskan oleh Saksi Indra untuk memperbaiki jalan menuju pertambangan karena jalan tersebut merupakan tanah milik Saksi Indra yang dijadikan jalan untuk masuk ke lokasi Pertambangan;
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang di amankan oleh penyidik dari Terdakwa Marjuki Hilal adalah uang hasil penjualan atau uang sisa penjualan pasir pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021;
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) yang disita dari Saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN merupakan sisa penjualan dan untuk uang sisa yang lainnya telah saksi gunakan INDRA GUNAWAN beli rokok dan membeli nasi untuk makan-makan di lokasi tambang;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi Indra untuk bekerja di tambang milik Imran yang pada awalnya Terdakwa di telpon oleh saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN menanyakan bagaimana keadaan Terdakwa, lalu saksi INDRA GUNAWAN Als

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWAN menawarkan untuk berkerja di lokasi tambang saksi I IMRAN JAYA Als IMRON yang telah berkerja sama dengan saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN, lalu Terdakwa menyetujui untuk berkerja di lokasi tambang tersebut, kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa mulai berkerja di lokasi tambang bertemu dengan saksi I IMRAN JAYA Als IMRON yang sedang berada di lokasi tambang miliknya;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui tambang tersebut belum memperoleh izin baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat terkait izin galian C;

- Bahwa Terdakwa ikut serta menjual pasir dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 mobil Dump truck dan sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 mobil jenis engkel;;

- Bahwa saat Terdakwa mengawasi di lokasi tambang tersebut selama dua minggu sudah ada pasir yang dijual;

- Bahwa Terdakwa menerima upah dari saksi Imran, dengan sistem berapa bayak mobil yang masuk dan membeli pasir jika mobil masuk di atas 7 (tujuh) mobil saksi di beri upah sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika mobil masuk di bawah tujuh mobil saksi di beri upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

- Bahwa alat yang digunakan oleh para pekerja atau karyawan di lokasi tambang tersebut adalah Sekop dan cangkul, sekop beserta cangkul yang di pakai oleh para karyawan adalah alat milik karyawan dan pemilik tambang yaitu saksi IMRAN JAYA Als IMRON;

- Bahwa karyawan yang berkerja di lokasi tambang tersebut berjumlah 13 (tiga belas) karyawan atau tiga belas orang pekerja dan nama-nama karywan atau pekerja di lokasi tersebut yaitu :

- 1) Sdr. Marnan Alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 2) Sdr. Karnelis Alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 3) Sdr. Febri Alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 4) Sdr. Riki Alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 5) Sdr. Aan Alamat Desa Air Rambai;
- 6) Sdr. Imron alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 7) Sdr. Katan alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 8) Sdr Jojok alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 9) Sdr. Angga alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 10) Sdr. Parudin alamat Desa Lubuk Penyamun;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- 11) Sdr. Rizal alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 12) Sdr. Arif alamat Desa Lubuk Penyamun;
- 13) Sdr. Roni alamat Desa Lubuk Penyamun;

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk menambang pasir di lokasi tambang tersebut adalah sekop sebanyak 9 (sembilan) buah dan 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) buah gerobak warna merah dengan merek ARTCO dimana gerobak tersebut di gunakan untuk mengangkut pasir di tambang tersebut, 1 (satu) buah bambu panjang ukuran kurang lebih 4 M (empat meter) yang ujung bambu tersebut di pasang sekop, yang mana alat tersebut di gunakan oleh para pekerja untuk meruntuhkan pasir yang jarak ketinggian di atas 3 M (tiga meter) di atas galian tambang;

Dengan demikian **Unsur Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad;3; Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama pada unsur ini diartikan menurut **R; Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "**orang yang turut melakukan**" (**medepleger**) yang diartikan sebagai bersama-sama melakukan yang sedikit-dikirnya terdiri dari dua orang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dalam hal ini berkaitan dengan perbuatan yang secara teori dijelaskan bahwa ajaran tentang *Delneming (penyertaan)* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang diartikan bahwa suatu kejahatan yang melibatkan beberapa orang dalam mewujudkan suatu perbuatan yang dilarang yang mana delneming tersebut menurut KUHP terdiri dari bentuk-bentuk sebagai berikut :

1. Membuat sehingga orang lain melakukan (*doen plegen*) sering juga disebut (*middelijk daderschap*)
2. Turut serta melakukan (*medeplegen*);

Menimbang bahwa Unsur Pada Pasal 161 Undang-Undang RI No. 03 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. **Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Bentuk penyertaan yang dirumuskan dalam pasal-pasal KUHPidana tertentu yang merupakan tindak pidana yang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih (*noodzakelijke deelneming*) maka dari itu pada perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan perbuatan Turut serta melakukan (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang dihubungkan pada unsur diatas didapati fakta sebagai berikut :

- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi Indra untuk bekerja ditambang milik Imran yang pada awalnya Terdakwa di telpon oleh saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN menanyakan bagaimana keadaan Terdakwa, lalu saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN menawarkan untuk berkerja di lokasi tambang saksi I IMRAN JAYA Als IMRON yang telah berkerja sama dengan saksi INDRA GUNAWAN Als MAWAN, lalu Terdakwa menyetujui untuk berkerja dilokasi tambang tersebut, kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa mulai berkerja dilokasi tambang bertemu dengan saksi I IMRAN JAYA Als IMRON yang sedang berada di lokasi tambang miliknya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tugas dipertambangan adalah sebagai mengawasi para pekerja yang mengumpulkan pasir dan yang menaikannya ke mobil yang datang untuk membeli, serta mengambil uang dari para pembeli yang membeli pasir di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa Terdakwa apabila Saksi Imran tidak berada dilokasi Pertambangan pasir tersebut Terdakwalah yang ditugaskan dan bertanggung jawab dalam hal menerima uang dari penjualan pasir maupun membayar pekerja lainnya;
- Bahwa Terdakwa juga ditugaskan oleh Saksi Indra untuk memperbaiki jalan menuju pertambangan karena jalan tersebut merupakan tanah milik Saksi Indra yang dijadikan jalan untuk masuk kelokasi Pertambangan;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui tambang tersebut belum memperoleh izin baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat terkait izin galian C;
- Bahwa Terdakwa ikut serta menjual pasir dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 mobil Dump truck dan sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 mobil jenis engkel;
- Bahwa saat Terdakwa mengawasi dilokasi tambang tersebut selama dua minggu sudah ada pasir yang dijual;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima upah dari saksi Imran, dengan sistem berapa bayak mobil yang masuk dan membeli pasir jika mobil masuk di atas 7 (tujuh) mobil saksi di beri upah sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika mobil masuk di bawah tujuh mobil saksi di beri upah sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa dapat dikatakan Terdakwa turut serta dalam proses pertambangan tanpa izin yang memiliki peran melakukan pengawasan, berkaitan dengan pembayaran pertambangan dan memperbaiki jalan menuju tambang dimana atas tugas Terdakwa tersebut memperoleh uang dari Saksi Imran sebagai upah yang sebelumnya Terdakwa bekerja berawal dari ajakan saksi Indra dan juga memperbaiki jalan dilokasi tanah milik saksi Indra;

Dengan demikian **Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang RI No. 03 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis hanya permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon putusan yang meringankan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Penuntut umum tetap pada tuntutan yang disampaikan dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat tetap pada pertimbangan unsur diatas dikarenakan Terdakwa tidak melakukan pembelaan pada unsur-unsur pidana diatas, dan hanya bentuk permohonan dari Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat akan Majelis Hakim pertimbangkan pada alasan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang buktiyang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON dan Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN yakni berupa :

- 9 (Sembilan) buah sekop dengan rincian 6 (enam) buah sekop gagang kayu berwarna coklat dan pegangan warna hijau, 2 (dua) buah sekop bergagang kayu berwarna coklat dengan pegangan warna hijau, 1 (satu) buah sekop bergagang kayu warna coklat dengan pegangan warna merah;
- 3 (tiga) M3 Pasir dengan warna agak kehitaman;
- 2 (dua) buah cangkul dengan gagang kayu warna coklat dengan pegangan warna merah;
- 1 (satu) batang bamboo terpasang sekop di ujung bamboo dengan ukuran panjang bamboo kurang lebih 4 meter;
- 1 (satu) buah gerobak dorong warna merah dengan merk ARTCO;
- Uang sebesar Rp.19.000 (Sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian uang satu lembar Pecahan sepuluh ribu rupiah, satu lembar uang pecahan lima ribu rupiah, dan dua lembar uang pecahan dua ribu rupiah;
- Uang Sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 1 lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 lembar pecahan dua puluh ribu rupiah dan 1 lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah;

Maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON dan Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang RI No. 03 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARZUKI HILAL ALS HILAL BIN SAHRIL ALM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Turut serta melakukan Penjualan Mineral dan/atau Batubara dalam perkara ini yaitu Pasir yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin***, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) buah sekop dengan rincian 6 (enam) buah sekop gagang kayu berwarna coklat dan pegangan warna hijau, 2 (dua) buah sekop bergagang kayu berwarna coklat dengan pegangan warna hijau, 1 (satu) buah sekop bergagang kayu warna coklat dengan pegangan warna merah;
 - 3 (tiga) M3 Pasir dengan warna agak kehitaman;
 - 2 (dua) buah cangkul dengan gagang kayu warna coklat dengan pegangan warna merah;
 - 1 (satu) batang bamboo terpasang sekop di ujung bamboo dengan ukuran panjang bamboo kurang lebih 4 meter;
 - 1 (satu) buah gerobak dorong warna merah dengan merk ARTCO;
 - Uang sebesar Rp.19.000 (Sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian uang satu lembar Pecahan sepuluh ribu rupiah, satu lembar uang pecahan lima ribu rupiah, dan dua lembar uang pecahan dua ribu rupiah;
 - Uang Sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 1 lembar uang

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 lembar pecahan dua puluh ribu rupiah dan 1 lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON dan Terdakwa INDRA GUNAWAN Als MAWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Ikbal Muhammad, S.H.S.Sos.M.H, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Solihin, S.H, Rizki Febrianti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wulandari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Tomy Novendri, S.H, M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Solihin, S.H

Ikbal Muhammad, S.H, S.Sos, M.H.

Rizki Febrianti, S.H

Panitera Pengganti,

Evi Wulandari, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)